



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :26/Pdt.P/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : Muhamad Nur Aris
Tempat dan tanggal lahir : Pati 05 September 1983
NIK : 3318020509830001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Tukang Batu
Tempat tinggal : Desa Rogomulyo RT.001 RW.004
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati,
- II. Nama : Zumaroh
Tempat dan tanggal lahir : Pati 28 Maret 1987
NIK : 3318026803870003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : Desa Rogomulyo RT.001 RW.004
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati,

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Februari 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 12 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 270/24/VI/2008 tertanggal 13 Juni 2008;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a) Syifa Alya Kamila, lahir Pati, 03 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran anak dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati nomor 3318CLU09 0013091 tertanggal 02 Mei 2009
 - b) Asyraf Zahirul Ubaid, lahir Pati 20 September 2016,
3. Bahwa, pada Akta Kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut (Syifa Alya Kamila), ada kesalahan penulisan nama Pemohon I yang tertulis Mohamad Nur Aris;
4. Bahwa, dalam surat-surat resmi Pemohon I antara lain KTP, ijazah, dan KK sudah tertulis yang benar yaitu Muhamad Nur Aris;
5. Bahwa, Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak atas nama (Syifa Alya Kamila) akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;
7. Bahwa, Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Syifa Alya Kamila yang sebelumnya nama Pemohon I tertulis Mohamad Nur Aris menjadi Muhamad Nur Aris;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU09 0013091 tertanggal 02 Mei 2009, atas nama Syifa Alya Kamila tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
 4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318020509830001, tanggal 15-9-1918 atas nama MUHAMAD NUR ARIS (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318026803870003, tanggal 15-9-1918 atas nama ZUMAROH (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318022504090011 tertanggal 10-10-1916 atas nama : MUHAMAD NUR ARIS, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU090013091 tertanggal 2 Mei 2009 atas nama SYIFA ALYA KAMILA, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Nikah Nomor : 270/24/41/2008. atas nama : MUHAMAD NUR ARIS dan ZUMAROH selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ILYAS;

- Bahwa, saksi kenal sebagai Tetangga dengan Para Pemohon
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan perbaikan kesalahan nama pemohon pada akte kelahiran milik anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenalnya sebagai MUHAMAD NUR ARIS dan ZUMAROH;
- Bahwa, saksi tahu alamat Desa Rogomulyo RT.001 RW.004 Kec. Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tahu nama anak Para Pemohon Syifa Alya Kamila dan Asyraf Zahrul Ubaid;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I lahir di Pati pada tanggal 5 September 1983;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam akte kelahiran anak Para Pemohon bernama Syifa Alya Kamila yang akan diperbaiki ;
- Bahwa, saksi tahu didalam akte kelahiran anak Para Pemohon tertulis Mohamad Nur Aris dan akan diganti menjadi Muhamad Nur Aris;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, ibunya cerita pada akta kelahiran salah cetak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembuatan saat mau digunakan untuk mengurus sekolah anaknya;

- Bahwa, saksi tahu dokumen Pemohon I seperti KTP, KK dan ijazah sudah betul;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

2. Saksi MOH. HAFIDZ;

- Bahwa, saksi kenal sebagai Tetangga dengan Para Pemohon
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan perbaikan kesalahan nama Pemohon I pada akte kelahiran milik anak Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengenalnya sebagai MUHAMAD NUR ARIS dan ZUMAROH;
- Bahwa, saksi tahu alamat Para Pemohon di Desa Rogomulyo RT.001 RW.004 Kec. Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui nama anak Para Pemohon Syifa Alya Kamila dan Asyraf Zahrul Ubaid;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I lahir di Pati pada tanggal 5 September 1983;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam akte kelahiran anak Para Pemohon bernama Syifa Alya Kamila;
- Bahwa, saksi tahu didalam akte kelahiran anak Para Pemohon tertulis Mohamad Nur Aris dan akan diganti menjadi Muhamad Nur Aris;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, ibunya cerita pada akta kelahiran salah cetak saat pembuatan saat mau digunakan untuk mengurus sekolah anaknya;
- Bahwa, saksi tahu dokumen Pemohon I seperti KTP, KK dan ijazah sudah betul;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Bapak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA dimana penulisan nama Bapak semula Mohamad Nur Aris menjadi Muhamad Nur Aris ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ilyas dan saksi Moh. Hafidz ;

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 menunjukkan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan merupakan orang tua dari SYIFA ALYA KAMILA, sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa Para Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran milik SYIFA ALYA KAMILA ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya merujuk kepada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digariskan jika akta-akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perbaikan akta diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertulis nama Bapak adalah MOHAMAD NUR ARIS, sedangkan nama yang benar adalah MUHAMAD NUR ARIS sebagaimana keterangan Saksi Ilyas dan Saksi Moh. Hafidz, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA yang menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Bapak di Kutipan Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA, maka Para Pemohon untuk membuktikan penulisan nama Bapak yang benar telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ilyas dan Saksi Moh. Hafidz yang menerangkan bahwa penulisan nama yang benar Bapak adalah MUHAMAD NUR ARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Bapak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA, dan hal ini berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alasan pembetulan nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Bapak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318CLU090013091 atas nama SYIFA ALYA KAMILA, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksud Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU090013091 tanggal 2 Mei 2009 yang tertulis MOHAMAD NUR ARIS menjadi MUHAMAD NUR ARIS ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU090013091 tanggal 2 Mei 2009 atas nama SYIFA ALYA KAMILA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini ke pada Para Pemohon sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh ANJAR Wirawan Dwi Sasongko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anjar Wirawan D. S., S.H. Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp 20.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp. 120.000,00; |

(seratus dua puluh ribu rupiah)